



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1408020205860002, tempat/tanggal lahir Tanjung Kuras, 02 Mei 1986/ umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat e-mail: suwiryo338@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 1408124205900001, tempat/tanggal lahir Rempak, 02 Mei 1990/ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat e-mail: suwiryo338@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Advokat/ Pengacara dan konsultan hukum dari Kantor LBHI Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Lintas Siak - Dayun, Lingkungan Tambak Rejo, RT 015, RW 002, Kampung Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang dalam hal ini berdomisili elektronik dengan email: rachmanardianm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar pada

Halaman 1 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Nomor
107/SK/2024/PA.Sak, tanggal 22 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti surat
dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon sesuai surat permohonannya
tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Siak Sri Indrapura dalam Register Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sak
tanggal 25 November 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Agustus 2015 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0060/003/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015;
3. Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak, oleh sebab itu Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB telah ditemukan seorang anak bayi laki-laki di Kabupaten Siak tepatnya di depan rumah Sdr. Hasidin. Kemudian anak tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah;
5. Bahwa setelah anak tersebut berada di RSUD, pihak RSUD berkoordinasi dengan pihak PEKSOS terkait keberlangsungan hidup anak yang di duga ditelantarkan oleh orang tua aslinya. Adapun kemudian pihak PEKSOS berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk membuat laporan sosial atau rekomendasi sosial untuk mencari orang tua asli dari anak tersebut serta

Halaman 2 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pengumuman melalui media koran namun hingga saat ini baik orang tua maupun keluarga anak tersebut tidak kunjung datang;

6. Bahwa kemudian Para Pemohon mendengar adanya berita tersebut langsung menghubungi pihak PEKSOS untuk kemudian berkoordinasi untuk mencalonkan diri menjadi Calon Orang Tua (COTA) dari anak tersebut;
7. Bahwa kemudian PEKSOS membantu Para Pemohon untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan administrasi pengangkatan anak terlantar tersebut untuk kemudian Para Pemohon menjadi Orang Tua dari anak tersebut;
8. Bahwa anak yang bernama ANAK, anak laki-laki yang lahir tanggal 08 November 2022 dan sejak anak tersebut ditemukan sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana yang terlampir di dalam surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sak;
9. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan sejahtera lahir dan batin layaknya anak kandung;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup mengasuh, membimbing, dan mendidik dengan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri, sedang terhadap hak waris atau harta Para Pemohon akan mengikuti ketentuan Hukum Syari'at Islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa atas dasar persaudaraan dan niat beribadah kepada Allah SWT. Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama ANAK tersebut sebagai anak angkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam "Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan";
12. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kepastian hukum, kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Halaman 3 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. INPRES Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan pengangkatan anak, untuk memberikan kepastian hukum atas permohonan Para Pemohon;
14. Membebaskan seluruh biaya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak yang bernama ANAK umur 2 tahun lebih 14 hari;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Advokat/Pengacara dan konsultan hukum dari Kantor LBHI Batas Indragiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Nomor 107/SK/2024/PA.Sak, tanggal 22 November 2024;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara elektronik dengan resmi dan patut untuk

Halaman 4 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Para Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang tertera dalam surat permohonannya, dan Para Pemohon membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Para Pemohon, seperti asli Surat Kuasa, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah, yang ternyata telah lengkap;

Bahwa, Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo*, yang ternyata telah lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Para Pemohon mengenai aspek hukum terkait hak dan kewajiban sebagai orang tua angkat terhadap anak angkatnya, dan atas pandangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Para Pemohon pada pokoknya menyatakan telah memahami dan siap menanggung segala konsekuensi hukum dari pengangkatan anak yang Para Pemohon ajukan;

Bahwa, perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah yang berkategori *voluntair*, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Para Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/*e-litigasi* pada sidang pertama dan atas penjelasan tersebut Para Pemohon memahami dan telah menyerahkan surat persetujuan untuk melanjutkan perkara secara elektronik/*e-litigasi*, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik/*e-litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan penetapan yang

Halaman 5 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati oleh Para Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak tanggal 25 November 2024, lalu Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama Pemohon I., NIK 1408020205860002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 13 Juli 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama Pemohon II, NIK 1408124205900001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 04 Februari 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2 diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I. dan Pemohon II, nomor 0060/003/VIII/2015 yang aslinya di keluarkan oleh KUA Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 03 Agustus 2015, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3 diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 1408022602180001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 13 Maret 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4 diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 6 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor 1408-LT-TU-21022024-0001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 21 Februari 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6 diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I Nomor 441.6/RSUD-TR/1912, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD RSUD Tengku Rafian Siak tanggal 04 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7 diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II, Nomor 441.6/RSUD-TR/1913, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD RSUD Tengku Rafian Siak tanggal 04 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8 diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, Nomor SKCK/YANMAS/4233/XII/2024/INTELKAM, yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolres Siak tanggal 06 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8 diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor SKCK/YANMAS/4232/XII/2024/INTELKAM, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasat Intelkam, Kepala Kepolisian Resor Siak, tanggal 06 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9 diberi tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I, nomor 710/SKP/TK/XII/2024/20, yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kampung tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 05 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10 diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 7 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima, Nomor 460/Dinsos/2023, yang aslinya dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak, pada tanggal 17 Januari 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11 diberi tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN.Sak, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 Juni 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12 diberi tanggal dan diparaf;
13. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Nomor Kpts.85/DINSOS. REHSOS/XI/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau tanggal 08 November 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13 diberi tanggal dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dan Perlindungan Anak yang dibuat oleh Para Pemohon, pada tanggal 05 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.14 diberi tanggal dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Asal Usul Anak Angkat, yang dibuat oleh Para Pemohon, pada tanggal 05 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.15 diberi tanggal dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi yang dibuat oleh Para Pemohon, pada tanggal 05 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.16 diberi tanggal dan diparaf;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberikan Hibah, yang dibuat oleh Para Pemohon, pada tanggal 05 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.17 diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 8 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak yang dibuat oleh Kakak Kandung Pemohon I, tanggal 05 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.18 diberi tanggal dan diparaf;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak yang dibuat oleh orang tua Pemohon II pada tanggal 05 Desember 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.19 diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Paman Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karna Saksi tinggal tidak jauh dari rumah Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon terikat hubungan pernikahan sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga saat ini belum pernah bercerai;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon ingin mengangkat/adopsi seorang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak ANAK itu adalah anak terlantar yang tidak diketahui asal usulnya hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak ANAK tersebut ditemukan oleh warga Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada bulan November 2022 di sebuah Jalan, kemudian warga

Halaman 9 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melapor ke Dinas Sosial Kabupaten Siak, kemudian Dinas sosial melapor kepada pihak kepolisian, kemudian Dinas Sosial dan kepolisian membawa anak tersebut ke RSUD Siak;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengetahui ada anak terlantar itu adalah dari Media Sosial Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika anak berumur 3 (tiga) bulan Pemohon mengajukan diri sebagai calon orang tua angkat anak terlantar tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Siak, kemudian anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon dan anak itu sudah diasuh oleh para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua anak tersebut, bahkan sampai sekarang tidak diketahui siapa orang tua anak tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal tidak jauh dari rumah Para Pemohon dan yang Saksi lihat tumbuh kembang anak tersebut sangat bagus baik jasmani maupun ruhaninya karena Para Pemohon mencukupi segala kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Saksi melihat selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Saksi melihat Para Pemohon merupakan orang tua yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Para Pemohon telaten dalam mengurus/ merawat anak tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah mendapatkan Surat Keputusan dari Dinas Sosial untuk pengangkatan anak ANAK tersebut;

Halaman 10 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Kementerian Sosial Kabupaten Siak yaitu sebagai Pekerja Sosial yang terlibat langsung dalam proses pengangkatan anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, sejak Para Pemohon ingin mengangkat anak tersebut;
- Bahwa hubungan Para Pemohon suami istri sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon ingin mengangkat/adopsi seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa selama ini Para Pemohon telah mengasuh seorang anak yang bernama ANAK sejak bulan November 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak ANAK tersebut ditemukan oleh warga Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada bulan November 2022 di sebuah Jalan, kemudian warga tersebut melapor ke Dinas Sosial Kabupaten Siak, kemudian Dinas sosial melapor kepada pihak kepolisian, kemudian Dinas Sosial dan kepolisian membawa anak tersebut ke RSUD Siak;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika anak berumur 3 (tiga) bulan Pemohon mengajukan diri sebagai calon orang tua angkat anak terlantar tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Siak, kemudian anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon dan anak itu sudah diasuh oleh para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah anak diasuh oleh Para Pemohon, Dinas Sosial melakukan uji coba apakah anak tersebut nyaman diasuh oleh Para Pemohon, dan setelah dilakukan visit/pemantauan ke calon orang tua angkat dan mengecek bagaimana kondisi anak tersebut ternyata anak itu diasuh dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah uji coba itu ternyata Para Pemohon tetap mengasuh anak itu dengan baik karena hingga saat ini Dinas Sosial selalu

Halaman 11 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau keadaan anak ANAK tersebut dan Saksi melihat tumbuh kembang anak tersebut bagus baik dari segi jasmani dan ruhaninya karena Para Pemohon sangat menyayangnya;

- Bahwa dari tahun 2022 tersebut sampai saat ini yang saksi liat tumbuh kembang anak tersebut makin baik;
- Bahwa Setahu Saksi Para Pemohon telah mendapatkan Surat Keputusan dari Dinas Sosial tentang pengangkatan anak ANAK tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Para Pemohon mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Advokat/ Pengacara dan konsultan hukum dari Kantor LBHI Batas Indragiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Nomor 107/SK/2024/PA.Sak, tanggal 22 November 2024, selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-

Halaman 12 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Para Pemohon/ Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang dilaksanakn untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara elektronik dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, hal mana panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Pengangkatan Anak/Adopsi, tercakup dalam pengertian perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah putusan

Halaman 13 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan atas alamat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan atau eksepsi, maka patut di duga benar atau paling tidak diduga benar Para Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Siak, yang mana fakta hukum demikian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. dan asas *actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Para Pemohon mengenai aspek hukum (hak dan kewajiban) akibat dari pengangkatan anak yang Para Pemohon ajukan, Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengangkat anak yang bernama ANAK dan akan bertanggung jawab secara penuh dalam memberikan pengasuhan dan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah isbat nikah yang berkategori *voluntair*, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik/ *e_court* sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* dan karena ini adalah perkara permohonan yang didaftarkan secara elektronik oleh Pengguga Terdaftar maka secara langsung Para Pemohon dianggap setuju untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi* sesuai court calendar sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang,

Halaman 14 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan penetapan yang telah disepakati oleh Para Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon pada tanggal 25 November 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak tanggal 25 November 2024 Masehi, kemudian Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama ANAK yang merupakan anak telantar, adapun tujuan permohonan pengangkatan anak tersebut adalah untuk

Halaman 15 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kebahagiaan dalam rumah tangga Para Pemohon dan Para Pemohon ingin memberikan asuhan, perawatan, pendidikan dan bimbingan layaknya seperti anak kandung sendiri terhadap anak tersebut dan Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak bulan November 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dinyatakan bahwa: Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dinyatakan bahwa: pengangkatan anak, yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 110/ HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan tujuan pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan di Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 110/ HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak memuat prinsip pengangkatan anak, antara lain: a) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua

Halaman 16 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya; c) Calon orang tua angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat (CAA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19, serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12 dan P.13, yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.10, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 adalah foto copy surat keterangan biasa (non akta), khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, maka Hakim berpendapat selama kebenarannya tidak dibuktikan kebalikannya, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai Bukti Pemula;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I membuktikan bahwa Pemohon I bernama Pemohon I, yang saat ini berusia 38 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Siak Sri Indrapura, sehingga selain membuktikan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 17 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya juga membuktikan Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan calon orang tua, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 7 huruf b dan pasal 25 b Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon II membuktikan bahwa Pemohon I bernama Pemohon II, yang saat ini berusia 34 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Siak Sri Indrapura, sehingga selain membuktikan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya juga membuktikan Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan calon orang tua, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 7 huruf b dan Pasal 25 huruf b Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon yaitu sebagai suami isteri yang sah dan sudah berumah tangga selama 9 (sembilan) tahun dan Para Pemohon belum dikaruniai anak, sehingga Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan calon orang tua, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf e dan g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 7 huruf e dan g Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama ANAK membuktikan bahwa Anak tersebut berusia 2 (dua) tahun dan tidak diketahui siapa orang tua kandungnya, sehingga calon anak angkat Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan calon anak angkat, hal ini

Halaman 18 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, *juncto* Pasal 4 huruf a dan b dan pasal 25 huruf Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / Huk /2009

Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (surat keterangan dokter) atas nama Pemohon I dan P.7 (surat keterangan dokter) atas nama Pemohon II membuktikan bahwa Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani sehingga Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan calon orang tua, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 7 huruf a dan dan pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / Huk /2009

Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (surat keterangan catatan kepolisian) atas nama Pemohon I dan P.9 (surat keterangan catatan kepolisian) atas nama Pemohon II membuktikan bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun selama berada di Indonesia, sehingga Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan calon orang tua, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 7 huruf d dan pasal 25 huruf d d Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / Huk /2009

Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Keterangan Penghasilan) atas nama Pemohon I membuktikan Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dan berpenghasilan sebesar Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulanya, sehingga Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan calon orang tua, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf h dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Halaman 19 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Berita Acara Serah Terima) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak, membuktikan bahwa Dinas Sosial (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia) telah menyetor seorang bayi bernama ANAK yang ditemukan di Bungaraya, 08 November 2022 yang merupakan anak terlantar kepada Pemohon I, sehingga Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan calon orang tua, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf k dan m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Penetapan dari Pengadilan Negeri Siak), membuktikan bahwa seorang bayi laki-laki bernama ANAK ditemukan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022, sekitar 03:30 WIB, di jalan kampung Aceh Gang Dusun Tani RT 001, RW 007, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau adalah anak terlantar yang tidak diketahui asal usul orang tua atau keluarganya, sehingga calon anak angkat Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan calon anak angkat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa, Para Pemohon telah diberikan izin oleh Dinas Sosial Provinsi Riau untuk mengangkat anak dari orang yang tidak diketahui identitasnya, sehingga Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan calon orang tua, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf k dan m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 14 huruf b dan pasal 25 huruf o Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (surat pernyataan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik untuk anak) yang dibuat oleh Para Pemohon membuktikan bahwa, Para Pemohon berkomitmen bahwa pengangkatan anak ini semata-mata untuk kepentingan terbaik untuk anak dan anak memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak tersebut, sehingga Para Pemohon

Halaman 20 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi salah satu persyaratan calon orang tua, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* dan pasal 25 huruf j Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (surat pernyataan akan memberitahukan asal usul anak angkat) yang dibuat oleh Para Pemohon membuktikan bahwa, Para Pemohon berkomitmen akan memberitahukan asal usul anak angkat dan tidak akan merahasiakan identitasnya;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (surat pernyataan motivasi) yang dibuat oleh Para Pemohon membuktikan bahwa, adapun motivasi Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah demi kepentingan masa depan anak tersebut dan akan memperlakukan anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (surat pernyataan akan hibah) yang dibuat oleh Para Pemohon membuktikan bahwa, Para Pemohon berkomitmen bersedia memberikan hibah kepada anak angkat tersebut suatu saat nanti;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 (surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak), membuktikan bahwa, orang tua/pihak keluarga Para Pemohon telah memberikan persetujuan kepada Para Pemohon dan tidak keberatan jika Para Pemohon mengangkat anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., dan saksi kedua saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 21 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat/adopsi seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat/adopsi seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa anak ANAK itu adalah anak terlantar yang tidak diketahui asal usulnya hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak ANAK tersebut ditemukan oleh warga Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada bulan November 2022 di sebuah Jalan, kemudian warga tersebut melapor ke Dinas Sosial Kabupaten Siak, kemudian Dinas sosial melapor kepada pihak kepolisian, kemudian Dinas Sosial dan kepolisian membawa anak tersebut ke RSUD Siak;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui ada anak terlantar itu adalah dari Media Sosial Dinas Sosial;
- Bahwa ketika anak berumur 3 (tiga) bulan Pemohon mengajukan diri sebagai calon orang tua angkat anak terlantar tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Siak, kemudian anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon dan anak itu sudah diasuh oleh para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak dikenal, bahkan sampai sekarang tidak diketahui siapa orang tua anak tersebut;

Halaman 22 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tumbuh kembang anak tersebut sangat bagus baik jasmani maupun ruhaninya karena Para Pemohon mencukupi segala kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua yang berperilaku baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telaten dalam mengurus/ merawat anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Surat Keputusan dari Dinas Sosial untuk pengangkatan anak ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Pemohon I bernama Pemohon I, berumur 38 tahun, beragama islam, dan Pemohon II bernama Pemohon II, berumur 4 tahun dan masing-masing beragama Islam (Vide: bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2015 dan sudah berumah tangga selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai sekarang (Vide: bukti P.3);
- Bahwa selama berumah tangga sampai dengan sekarang Para Pemohon belum dikaruniai (Vide: bukti P.4);
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama ANAK, anak berjenis kelamin laki-laki yang merupakan anak terlantar yang ditemukan pada pada hari Selasa tanggal 08 November 2022, sekitar 03:30 WIB, di jalan kampung Aceh Gang Dusun Tani RT 001, RW 007, Kampung

Halaman 23 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang tidak diketahui orang tuanya sampai saat ini, (Vide: bukti P.12);

- Bahwa calon anak angkat tersebut, telah diserahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak, Provinsi Riau kepada Para Pemohon pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 samapai sekarang (Vide: bukti P.11);
- Bahwa sejak penyerahan tersebut calon anak angkat tinggal dan diasuh secara baik bertanggung jawab oleh Para Pemohon yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan Para Pemohon telah mendapat Surat Keputusan Dinas Sosial Provinsi Riau untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama ANAK (Vide: bukti P.11 dan P.12);
- Bahwa Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat tidak pernah tercatat melakukan kegiatan kriminal dan keduanya dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani (Vide: bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9);
- Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya hidup dan pendidikan calon anak angkatnya yang bernama ANAK (Vide: P.10) dan Para Pemohon juga telah menyatakan akan bertanggung jawab secara penuh sebagai orang tua angkat terhadap anak angkatnya (Vide: P.13);
- Bahwa Para Pemohon mempunyai komitmen tidak akan merahasiakan identitas anak tersebut, bersedia memberikan hibah/wasiat demi kebaikan anak tersebut dan adapun motivasinya mengangkat anak adalah untuk kepentingan dan demi masa depan anak tersebut; (Vide: P.15, P.16, dan P.17);
- Bahwa orang tua dan keluarga Para Pemohon bersedia dan tidak keberatan anak tersebut diangkat oleh para Pemohon; (Vide: P.15, P.16, dan P.17);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 24 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak yang bernama ANAK umur 2 tahun lebih 14 hari, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta baik dari bukti surat maupun bukti saksi tidak diketahui secara pasti apa agama yang dianut oleh anak yang bernama ANAK, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak terlantar yang pada saat ditemukan tidak diketahui agamanya, maka berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 / Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang berbunyi: "dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut";

Menimbang, bahwa mayoritas masyarakat yang ada di Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak beragama Islam maka Majelis Hakim berpendapat agama anak tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas masyarakat setempat; yaitu agama Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak yang bernama ANAK beragama Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan daill-dalil dalam surat permohonannya yaitu: bahwa Para Pemohon adalah calon orang tua angkat dari ANAK yang sama-sama beragama Islam. Bahwa ANAK adalah anak terlantar yang saat ini berumur 2 (dua) tahun dan sejak hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sudah diserahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak, Provinsi Riau kepada Para Pemohon untuk diasuh dan telah tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan sampai sekarang secara baik. Sehingga Majelis Hakim menilai

Halaman 25 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan keinginan Para Pemohon untuk mengangkat ANAK sebagai anak angkatnya dengan tujuan untuk merawat, mengasuh dan memberikan kasih sayang serta pendidikan sebagaimana anak kandungnya sendiri dinilai sebagai tujuan yang mulia dan sesuai dengan tujuan dari pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Bahwa Para Pemohon juga telah memperoleh Surat Keputusan dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Riau untuk menjadi orang tua angkatnya dan calon anak angkat telah tinggal bersama dan diasuh oleh Para Pemohon telah melewati batas waktu proses pengasuhan untuk pengangkatan anak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 13 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan *juncto* pasal 7 huruf i Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak ;

Minimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon patut dinyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta melihat dari kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungannya demi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi diri si anak dikemudian hari, sebagaimana yang dinyatakan oleh keterangan para saksi bahwa anak tersebut faktanya telah terpenuhi kebutuhan hidupnya baik kasih sayangnya dan meteri, maka dalil permohonan Para Pemohon dipandang beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya petitum

Halaman 26 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) dari permohonan Para Pemohon untuk melakukan Pengangkatan Anak patut untuk dikabulkan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan sebelum Majelis Hakim menetapkan permohonan ini, perlu Majelis Hakim ingatkan kepada Para Pemohon terhadap beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang isinya "Pengangkat anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya", kemudian Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ayat (1) "Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya", ayat (2) "Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demikian juga yang diatur dalam hukum Islam, bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab dan hubungan kewarisan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat;

Minimbang, bahwa hal ini sesuai dengan dalil hukum syar'i dalam firman Allah, SWT surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

.... وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم

Artinya: "... Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja...";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 27 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang isinya “Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon; ayat (2) “Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk”; ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan kutipan Akta kelahiran”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon patut untuk menunjukkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk dicatat dalam buku register Pencatatan Sipil yang diperuntukan untuk itu, serta membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1408-LU-TU-21022024-0001, atas nama ANAK;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 (satu) dari permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 28 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap seorang anak laki-laki bernama **ANAK**, lahir di Siak, tanggal 08 November 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk dicatat dalam buku register Pencatatan Sipil yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Susi Endayani, S.Sy.**, sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I, M.H.**, dan **Deded Bakti Anggara, L.c.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu

Halaman 29 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Zetty Aqmy, S.Ag.**, sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan putusan tersebut telah diunggah melalui aplikasi *e-court* pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi;

Hakim Ketua,

Ttd

Susi Endayani, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Siswanto, S.H.I, M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera,

Ttd

Zetty Aqmy, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Para Pemohon	Rp. 20.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 80.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 Halaman Penetapan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sak.